

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman nasional merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh pemerintah sebagai kawasan perlindungan alam atau yang lebih dikenal sebagai kawasan konservasi. Menurut undang-undang yang berlaku, kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu.¹ Definisi tersebut mengacu pada karakteristik taman nasional yang telah ditetapkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), sebuah badan internasional yang menjadi acuan bagi setiap negara dalam mengelola taman nasional.


Kepentingan konservasi sumberdaya alam melalui penetapan dan pembentukan sistem pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia mendapat legitimasi secara formal melalui Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana taman nasional merupakan salah satu bentuk dari kawasan konservasi yang memungkinkan untuk mengalami perluasan dengan cara merubah status dan fungsi hutan yang ada. Perubahan tersebut kadang menimbulkan adanya persoalan tersendiri pada tataran praktek sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dengan menggunakan teknik tertentu agar pengelolaan kawasan tersebut dapat dilakukan sesuai yang diinginkan. Perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang masih memanfaatkan hutan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 2003 keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 yang merubah kawasan lindung dan kawasan hutan produksi menjadi kawasan yang diperuntukan bagi kepentingan konservasi berupa taman nasional. Kawasan tersebut berada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dan kawasan hutan di Gunung Salak, sehingga Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) berubah namanya menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa kelompok

¹ Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dan dikelola dengan sistem zonasi serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, pengembangan budidaya, rekreasi dan pariwisata.

hutan Gunung Halimun dan hutan Gunung Salak yang terletak di Propinsi Jawa Barat dan Banten meliputi Kabupaten Sukabumi, Bogor dan Lebak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi (Taman Nasional Gunung Halimun Salak & Japan International Cooperation Agency, 2007a).

Dengan adanya surat keputusan tersebut taman nasional yang semula memiliki luas kurang lebih 40.000 hektar melalui surat keputusan tersebut diperluas menjadi menjadi 113.357 hektar, sehingga hampir tiga kali lebih dari luas semula, lebih luas dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang lebih dahulu ada yang terletak tidak jauh dari kawasan ini. Perluasan kawasan konservasi ini membuat Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadi taman nasional yang memiliki ekosistem hutan hujan tropis pegunungan terluas di Pulau Jawa (Taman Nasional Gunung Halimun Salak & Japan International Cooperation Agency , 2007a).



Gambar 1.1. Peta Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Sumber: Supriyanto (2007)

Dari sisi pengamanan kawasan, menurut informasi dari Kepala TNGHS, Bambang Supriyanto, Taman Nasional Gunung Halimun Salak hanya memiliki 109 petugas yang patroli mengawasi sekitar 113.357 hektar lahan konservasi. Jumlah petugas tersebut dirasakan tidak sebanding dengan luasnya lahan konservasi sehingga menyebabkan masih maraknya kasus perambahan hutan dan pembukaan lahan. Untuk itu masih dibutuhkan sekitar 100 polisi hutan untuk mengawasi kawasan taman nasional. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut balai taman nasional melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi hutan (Partha, 2009).

Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat telah menginisiasi pembentukan kelompok pengamanan hutan swakarsa (Pamhut-Swakarsa). Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Bogor, Ciamis, Garut, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Ciamis dan Tasikmalaya dengan maksud membentuk suatu perkumpulan atau kelompok penjaga atau pelestari hutan berdasarkan keinginan masyarakat (swakarsa). Sedangkan tujuannya adalah untuk menjaga keamanan hutan dan memberikan informasi yang selengkap mungkin sehingga dalam penanganan gangguan hutan dapat dikerjakan secara tepat, cepat, efektif dan efisien (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, n.d.). Unsur masyarakat yang telah menjadi anggota Pamhut-Swakarsa akan ikut melakukan pengamanan dan pengawasan hutan di taman nasional.

Pada tingkat nasional, Departemen Kehutanan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebagai jawaban atas semakin meningkatnya intensitas gangguan dan tekanan terhadap sumberdaya hutan di Indonesia. Pembentukan SPORC merupakan respon langsung atas instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2005 kepada 18 instansi termasuk Menhut dan Kapolri untuk mempercepat pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. SPORC merupakan satuan Polhut khusus yang memiliki kompetensi lebih dibandingkan dengan kompetensi Polhut reguler. Kemampuan tersebut terkait dengan tingkat kehandalan, profesionalitas, dukungan kemampuan dan keterampilan fisik serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi (Departemen Kehutanan, 2005).

Pada tanggal 4 Januari 2005 Menteri Kehutanan melantik 299 orang peserta diklat Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) tersebut dilatih untuk mahir dalam hal *rifling helly*, bela diri, dan menembak tepat sasaran. Kemahiran tersebut belum dimiliki mereka ketika masih berstatus Polhut Reguler. Selama mengikuti diklat SPORC, peserta memperoleh peningkatan kesamaptaaan jasmani, dan peningkatan ketrampilan pelaksanaan tugas kepolisian (Departmen Kehutanan, 2006).

SPORC bersama-sama dengan Polhut dan Pamhut Swakarsa secara reguler akan melakukan patroli dan operasi pengamanan hutan di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Sementara itu, pada pelaksanaannya keinginan pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan menjadi taman nasional dan melakukan pengamanan kawasan kadang berbeda dengan keinginan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Mereka memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang kawasan hutan yang masih mereka butuhkan dalam keseharian. Sehingga sering timbul pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan suatu kawasan konservasi yang berada di dekat pemukiman mereka. Bahwa keberadaan hutan sebagai kawasan konservasi di sekitar mereka tidak memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan. Banyaknya larangan seperti memasuki kawasan, mengambil kayu, menguasai lahan, dan berbagai peraturan yang sering disosialisasikan di kampung-kampung oleh aparat taman nasional.


Hal ini sering menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat yang tinggal di kampung-kampung yang berbatasan dengan kawasan hutan taman nasional, misalnya pertanyaan: “apakah pemerintah lebih mementingkan penyelamatan hewan dan tumbuhan dari pada peningkatan kesejahteraan kami?”; “apakah taman nasional hanya untuk kaum terpelajar yang ingin belajar tanaman dan binatang yang ada di dalam hutan, atau hanya sebagai tempat untuk bersenang-senang wisatawan dari kota agar bisa menikmati keindahan alam?”.

Di sisi lain, pemerintah yakin bahwa taman nasional selain untuk pelestarian, juga berfungsi sebagai tempat perlindungan terhadap ekosistem sebagai penyangga kehidupan sehingga mampu memberi manfaat secara tidak

langsung seperti menjadi sumber air bersih, mencegah longsor dan banjir serta fungsi pemanfaatan lain secara terbatas.

1.2 Lokasi Penelitian


Ada banyak literatur yang mengkaji tentang masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan Gunung Halimun yang melihat bagaimana interaksi masyarakat terhadap hutan yang sejak lama sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Kawasan hutan tersebut berstatus hutan negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga menarik bagi para peneliti untuk dikaji. Penelitian yang ada kebanyakan dilakukan di wilayah kasepuhan yaitu wilayah komunitas adat yang menyebar di sekitar kawasan Gunung Halimun. Banyak yang tertarik untuk mengkaji tentang kasepuhan karena wilayah tersebut memang unik, tempat dimana komunitas masyarakat yang masih memegang adat istiadat dalam kehidupan keseharian mereka. Ada beberapa kasepuhan yang menyebar di kawasan TNGHS diantaranya Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek, dan Kasepuhan Cibedug – Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Peta Lokasi Wilayah Kasepuhan TNGHS

Sumber: Supriyanto (2007)

Tidak semua masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan gunung Halimun menjadi bagian dari masyarakat kasepuhan. Selain masyarakat kasepuhan ada banyak desa dan kampung yang berada di pinggir hutan yang menjadikan kawasan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Desa Cipeuteuy merupakan salah satu desa yang berada di pinggir kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Desa ini termasuk sebagai kawasan penyangga Koridor Halimun Salak, suatu kawasan hutan yang menghubungkan antara Hutan di Gunung Halimun dan hutan di Gunung Salak. Kawasan berbentuk memanjang seperti koridor tersebut menjadi penting karena untuk menyatukan kedua kawasan tersebut menjadi satu areal sehingga dapat dikelola dalam satu unit sistem pengelolaan.



Gambar 3.1. Peta Lokasi Desa Cipeuteuy

Sumber: Supriyanto (2007)

Keberadaan Desa Cipeuteuy yang letaknya dekat dengan kawasan hutan koridor yang memiliki nilai penting secara ekologi membuat desa ini menjadi salah satu desa yang dianggap penting sebagai kawasan penyangga hutan taman

nasional. Penduduk desa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan melakukan upaya restorasi kawasan hutan Koridor Halimun Salak yang dianggap rentan akan terjadinya kerusakan. Disaat yang sama Desa Cipeuteuy juga menjadi target patroli dan operasi pengamanan hutan yang dilakukan oleh pihak taman nasional melalui Polisi Hutan, Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) yang dalam praktiknya melibatkan unsur masyarakat yang sudah tergabung dalam Pamhut-Swakarsa.

1.3 Fokus Masalah

Studi ini berangkat dari penelitian empirik di Desa Cipeuteuy dimana teritorialisasi dalam bentuk perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada praktiknya mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan realitas di lapangan. Keinginan untuk melakukan pengembangan dan peningkatan sebagaimana yang telah direncanakan tidak gampang untuk diwujudkan. Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan merubah hutan produksi yang semula dikelola oleh Perum Perhutani menjadi hutan konservasi membuat masyarakat yang mengelola lahan secara tumpangsari di kawasan tersebut menghadapi situasi transisi. Dimana perubahan status dan fungsi kawasan tersebut membuat eksistensi mereka dalam mengakses kawasan hutan menjadi dipertanyakan.

Pemerintah dalam hal ini taman nasional mengembangkan teknik pengaturan yang dilakukan melalui berbagai program yang bersifat kontrol terhadap penduduk pinggir kawasan taman nasional. Masyarakat dalam hal ini penduduk Desa Cipeuteuy menjadi objek kontrol melalui program pengamanan dan pengawasan kawasan hutan dimana mereka diposisikan sebagai salah satu ancaman bagi keutuhan kawasan hutan konservasi. Sementara disisi lain mereka juga dianggap sebagai kekuatan potensial yang dapat dilibatkan dalam mengelola kawasan tersebut.

Kajian ini membahas tentang program teritorialisasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk perluasan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan bagaimana masyarakat merespon program tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji fenomena konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, dimana upaya konservasi dilakukan pemerintah dalam skema pembangunan berkelanjutan melalui teritorialisasi kawasan hutan menjadi kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional. Konservasi keanekaragaman hayati menjadi kebijakan yang sangat berpengaruh dalam wacana tentang sumber daya alam di Indonesia. Praktik diskursif tersebut melibatkan pemerintah dan berbagai aktor yang ikut andil dengan persepsi yang berbeda dalam memahami konservasi. *Governmentality* menjadi inspirasi untuk melihat relasi kuasa yang terjadi dalam praktik-praktik yang terjadi melalui program pemerintah yang dilakukan di lapangan dan untuk melihat bagaimana respon masyarakat dengan adanya program tersebut.

Sejauh ini kebanyakan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan sumberdaya alam lebih melihat bahwa kekuasaan pemerintah sebagai kekuasaan negara yang bekerja melalui penindasan dan represi tanpa melihat bahwa kekuasaan juga terdapat dalam masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat memiliki kekuasaan dalam merespon kerja-kerja pemerintah di lapangan yang berkaitan dengan normalisasi dan regulasi melalui kehidupan keseharian mereka. Disini kuasa dilihat tidak bersifat represif tetapi memiliki ciri produktif dalam memproduksi realitas dan juga ritus-ritus kebenaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat merespon praktik pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam praktek keseharian mereka yang tidak begitu saja menginternalisasi nilai-nilai konservasi tetapi dilakukan lebih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih praktis. Ini menjadi titik persoalan dimana perluasan kawasan taman nasional pada tingkat praktiknya menjadi lebih kompleks dengan berbagai kepentingan yang tidak sejalan satu dengan yang lain.

Tujuan mendasar penelitian ini adalah untuk memahami lebih detail dinamika yang terjadi dalam praktik perluasan taman nasional melalui program yang dilakukan di masyarakat dalam bentuk pengamanan dan pengawasan

kawasan hutan, pemberdayaan dan pengembangan model, serta ketegangan yang terjadi di dalamnya.

1.5 Kajian Literatur

Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai pemangku kawasan konservasi membuat perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang dalam praktek diwujudkan menjadi berbagai macam program yang diimplementasikan pada masyarakat sekitar kawasan. Hal tersebut dilakukan selain untuk menjalankan mandat yang ada dalam undang undang juga agar dapat mengelola kawasan konservasi secara maksimal dengan mempertimbangkan potensi sosial dan fisik sumberdaya alam dengan tujuan memberi manfaat secara ekologis bagi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Halimun Salak & Japan International Cooperation Agency, 2007b).

Dalam pelaksanaannya, orang-orang yang terlibat baik aparat taman nasional, pemerintahan desa dan juga anggota masyarakat yang bersinggungan secara langsung di lapangan memahami keberadaan taman nasional yang sudah diputuskan oleh menteri kehutanan dengan persepsi dan perspektif yang tidak seragam. Ada yang menganggap hutan sebagai sesuatu yang harus di lindungi dan dipertahankan, ada yang menganggap hutan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan juga ada yang melihat hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka sehingga mereka tidak mau dipisahkan dari hutan.

Realitas sosial yang ada dimana masyarakat yang tinggal di kampung-kampung di sekitar kawasan hutan yang dalam kehidupan keseharian masih berinteraksi dengan hutan dilihat juga dengan beragam, kadang dianggap sebagai potensi yang dapat membantu dalam implementasi program pemerintah, disisi yang lain juga dianggap sebagai ancaman atas eksistensi pemerintah dalam melindungi kawasan taman nasional. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan pemerintah, dengan menggunakan berbagai macam teknik melalui program-program berdasarkan rencana yang sudah dibuat, baik di dalam kawasan hutan maupun di kampung-kampung di sekitar kawasan hutan taman nasional.

Dalam melakukan penelitian tentang sumberdaya alam, yang sering menjadi bahan perhatian para antropolog yaitu tentang *developmentalisme* dan relasi kekuasaan yang berlangsung dalam pelaksanaan pembangunan. Persoalan ini menjadi pokok perhatian antropolog terutama di bidang ekologi-politik. Kajian ini muncul sebagai kritik atas analisis yang bersifat apolitik dalam menjelaskan terjadinya kerusakan lingkungan seiring dilakukannya pembangunan. Cara pandang ini berusaha menjelaskan masalah kerusakan lingkungan dengan memperhitungkan aspek kekuasaan, keadilan distribusi, cara pengontrolan, kepentingan jejaring lokal-nasional-global, kesejarahan, gender, dan peran aktor (Peluso & Watts, 2001).

Kajian ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian *cultural ecology* dimana ekologi-politik lebih memfokuskan diri pada penjelasan aspek politik atas terjadinya perubahan dan kerusakan lingkungan, sementara *cultural ecology* ekologi lebih memperhatikan pada pengelolaan lahan yang dikondisikan secara budaya pada tingkat lokal (Forsyth, 2003). Pada akhirnya politik ekologi menjadi perhatian dari berbagai disiplin ilmu yang pada perkembangannya berbagai disiplin ilmu tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap istilah tersebut.

Beberapa penelitian melihat kasus-kasus yang terkait dengan sumberdaya alam lebih pada persoalan hubungan antar negara dengan masyarakat, dimana negara dalam kebijakan tentang sumberdaya alam pada praktiknya dilakukan secara koersif (Peluso, 1993), rasialisasi (Vandergeest, 2001), tidak berazas keadilan sosial (Lowe, 2006), yang pada akhirnya menjadi arena konflik dalam bersaing untuk memperebutkan hak kelola atas sumberdaya alam (Zimmerer & Bassett, 2003). Konflik terjadi antara para pihak yang berkepentingan terhadap sumberdaya alam, masyarakat pada tingkat lokal, negara dan pihak lain yang terlibat dalam konservasi sumberdaya alam (Zingerli, 2005; Peluso, 1993) yang kadang menjadi tindakan kekerasan. Kebijakan negara dipandang bersifat menekan demi kekuasaan kapital yang berakibat terhadap masyarakat lokal dan sumberdaya alam (Blaikie, 1985).

Di negara berkembang kenyatannya kekayaan sumberdaya hayati secara biologi terdapat di kawasan pedesaan yang tercatat sebagai kawasan dengan

tingkat kemiskinan yang tinggi, miskin akan lahan, atau tidak punya lahan sehingga dikatakan tidak stabil atau tidak demokratis dalam sistem politik. Di pedesaan ini akan menjadi proses marjinalisasi terhadap para pengguna sumberdaya alam dan menambah tekanan bagi masyarakat dalam mencari alternatif matapencaharian (Peluso, 1992). Sehingga timbul pertanyaan tentang nilai keadilan sosial dari pembangunan yang dilakukan (Peet & Watts, 1996; Forsyth, 2003) dimana pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi alam yang bernuansa pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok sosial yang memang tidak diuntungkan atas kebijakan tersebut (Bryant, 1992; Zimmerer 2000). Apalagi agenda pembangunan itu hampir tidak pernah berhasil merubah kondisi negara yang semula berada dalam kondisi sedang berkembang menjadi sudah berkembang atau bahkan maju.

Di Indonesia kebijakan pemerintah melakukan konservasi hutan di barengi dengan eksploitasi hutan yang dipandang sebagai sumber devisa negara. Peluso (1993) berpendapat bahwa di negara dunia ketiga konservasi hutan dilakukan menjadi semacam legitimasi bagi negara untuk melakukan eksploitasi hutan di luar kawasan konservasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa negara biasanya menggunakan ideologi konservasi untuk menjustifikasi koersifitas atas nama konservasi yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan. Legitimasi kekerasan atas nama pengelolaan sumber daya alam memberikan dasar bagi negara melakukan kontrol terhadap warga negara, khususnya masyarakat di sekitar area konservasi (Peluso, 1993).

Taman nasional adalah salah satu wujud dari pengembangan kawasan konservasi sumberdaya alam yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam prakteknya kepentingan konservasi sumberdaya alam dan pembentukan sistem kawasan lindung (*protected area*) sering tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan yang merasa memiliki hak akses atas sumberdaya alam. Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi hampir tiga kali dari luas semula merupakan proses teritorialisasi yang dilakukan secara internal oleh pemerintah. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dibuat sebagai aturan hukum untuk memberi legitimasi formal atas penguasaan negara terhadap

sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan sejarah pemanfaatan dan penguasaan oleh penduduk. Di Thailand, perluasan kawasan lindung (*protected area*) secara sistematis memberi tekanan terhadap para pengguna sumberdaya alam di tempat-tempat yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga pada akhirnya kawasan lindung hanya menjadi arena konflik (Zingerli, 2005).

Teritorialitas (*territoriality*) merupakan sebuah konsep yang lebih dari sekedar khusus merujuk pada aspek geografis atau lokasi, akan tetapi memiliki dimensi sosial, ekonomi dan politik. Vanderveest & Peluso (1995) di Thailand, melihat teritorialisasi negara sebagai sebuah usaha negara untuk mengontrol suatu wilayah. Pengaturan sumberdaya alam yang berada dalam batas negara tersebut telah memisahkan masyarakat setempat melalui peraturan yang membatasi akses terhadap sumber-sumber kehidupan mereka. Dengan memberi batas-batas tertentu, Vanderveest (1996) di Thailand, pemerintah dapat mengontrol aktivitas masyarakat melalui kategori-kategori yang diberikan atas satuan wilayah geografi tertentu yang kemudian dilegitimasi dengan aturan-aturan yang dibuat secara sepihak sehingga dapat untuk menentukan dan melarang aktivitas-aktivitas tertentu.

Menurut Wittmer & Birner (2005) ada beberapa cara pandang yang berbeda terhadap posisi masyarakat dalam hubungannya dengan sumberdaya alam. Para *eco-populist* menganggap memisahkan masyarakat setempat dari sumberdaya alam'nya' merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi masyarakat yang dinilai mampu mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan, *conservationist* menganggap masyarakat setempat sebagai ancaman bagi kawasan yang memiliki nilai penting secara ekologis dan memiliki peran penting bagi proses hidrologi sebagai penyediaan air bagi masyarakat secara luas sementara *developmentalist* menganggap kemiskinan merupakan akar masalah dalam konservasi.

Pada prakteknya *conservationist* lebih banyak berafiliasi dengan *developmentalist* meskipun *story-lines* mereka berbeda. Tapi paling tidak mereka bersepakat untuk mengeluarkan komunitas dari kawasan konservasi dan upaya para *conservationist* untuk meyakinkan *developmentalist* bahwa hutan sebagai kawasan penting sebagai cadangan air memiliki pengaruh penting terhadap

kebutuhan air bagi pertanian di daerah hilir. Meskipun telah terjadi pergeseran pandangan bahwa penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam, pada prakteknya tidaklah mudah. Perbedaan wacana telah membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang masing-masing memiliki cara pandang berbeda tentang hutan dan komunitas lokal yang bermukim disekitar hutan. Tiap kelompok mempunyai alasan tersendiri atas kepentingan-kepentingan tersebut dan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mempengaruhi pihak lain agar memperoleh dukungan yang lebih besar. Kepentingan untuk konservasi alam, kepentingan untuk melindungi masyarakat adat dan kepentingan dalam pengentasan kemiskinan menjadi misi dan prioritas dari ketiga kelompok tersebut (Wittmer & Birner, 2005).

Dua asumsi yang sering menjadi dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu pertama yang menganggap anggota masyarakat bergantung pada sumberdaya alam di dekat tempat mereka tinggal sehingga mempunyai kepentingan untuk menjaga sumber daya alamnya ini. Mereka mungkin sekali akan menjaga sumber daya alamnya ini jika mereka mempunyai peluang untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam ini. Asumsi pertama ini mengindikasikan bahwa penduduk lokal seharusnya mempunyai hak yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber daya alam di tempatnya namun kepentingan politis seringkali mencegah hal ini bisa terjadi.

Asumsi yang kedua adalah mengenai hubungan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan. Banyak program-program konservasi berbasis masyarakat yang baru dibuat berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat miskin terpaksa sehingga akan lebih merusak lingkungan. Ini disebabkan karena mereka memerlukan sumber daya alam tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan karena kurangnya peluang bagi alternatif lain untuk mendapatkan makanan, kayu bakar atau menggembalakan ternaknya. Asumsi kedua ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin seharusnya dibantu untuk melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatannya. Walaupun demikian, asumsi yang kedua ini mengabaikan politik kesejahteraan yang melihat bahwa dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan yang lebih besar, kekuasaan pun juga akan semakin besar. Oleh karena itu, walaupun jika mereka tetap ingin menjaga sumberdaya alamnya, mereka akan

mencoba kemampuannya untuk mengambil lebih dan memanen lebih untuk meningkatkan taraf hidupnya. Orang kaya menggunakan lebih banyak sumberdaya alam sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap kerusakan lingkungan dibandingkan dengan orang miskin (Forsyth, 2003).

Hal lain yang menjadi perhatian para antropolog soal relasi kekuasaan yang berlangsung dalam pelaksanaan skema pembangunan. Melihat bagaimana teknik, mekanisme serta cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan agenda pembangunan oleh negara dalam melakukan proyek pembangunan serta melihat apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut. Hal ini dilihat dengan menggunakan pendekatan Foucauldian dimana negara dalam mengontrol sumber daya alam dilakukan dengan cara-cara yang koersif (Peluso, 1993), hegemonik (Ong, 1987 dan Li, 2007), atau *governmentality* (Li, 1999 & 2007; Doolittle, 2005).

Literatur tentang *governmentality* meyakini bahwa domain pemerintah sebenarnya terdapat dalam berbagai diskursus yang diciptakan untuk pemerintah. Dalam hal ini *governmentality* mensyaratkan reorientasi dalam pemikiran tentang negara, sehingga lebih memfokuskan pada cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatur perilaku orang lain, yang lebih sering melalui kalkulasi rasional, dari pada kedaulatan dan legitimasi (Hindess, 1996 dalam Philpott, 2000). Li (1999) menggunakan *governmentality* untuk menggambarkan mekanisme kekuasaan yang dijalankan oleh negara dalam mengontrol populasi dan sumber daya alam dalam mewujudkan program pembangunan. Dalam pandangan Li (1999), *governmentality* memiliki keterbatasan pada target teknologi kekuasaan itu sendiri, yakni populasi. Orang-orang yang berada dalam suatu relasi dan jaringan tidak mudah untuk diatur atau dikontrol. Orang-orang dengan kebiasaan, dan cara berpikir dan bertindak tertentu tidak mudah ditundukkan (Li, 2007: 17).

Pendekatan ini memahami kekuasaan sebagai penggunaan dan penciptaan teknologi untuk mengatur perilaku. Dalam pandangan ini kekuasaan tidak dimiliki oleh negara, dan tidak begitu saja dipraktekkan pada masyarakat yang berada di bawah kekuasanya. Ia lebih di pahami sebagai serangkaian strategi, program, kalkulasi, teknik, perangkat, dokumen dan prosedur, yang menciptakan pengaruh terhadap ambisi untuk memerintah (Hindess, 1996 dalam Philphott, 2000).

Pendekatan yang dilakukan oleh negara dalam melakukan pembangunan tidak pernah menyentuh substansi persoalan karena hanya didekati secara teknis. *Governmentality* adalah konsep Foucault dalam menggambarkan model dari relasi kekuasaan yang berlaku dalam masyarakat modern. Dimana kekuasaan dijalankan terhadap tubuh dengan membentuknya menjadi tubuh yang patuh, yang hanya dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu sendiri.

Li (1999) berbicara mengenai persoalan konservasi hutan yang berimplikasi terhadap relokasi masyarakat yang bermukim di sekitar area konservasi tersebut. Ia menggambarkan bahwa proyek itu sebagai implementasi program pembangunan yang tidak pernah mencapai tujuan kemakmuran masyarakat atau peningkatan ekonomi negara. Meskipun program-program pengembangan seringkali membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan, serta berkurangnya jumlah penyakit dan banjir (Li, 2007:3). Keinginan pembangunan untuk melakukan perbaikan sebenarnya hanya berhenti sebatas sebagai kehendak untuk melakukan perbaikan yang pada kenyataannya di lapangan tidak pernah mencapai apa yang dikehendaki. Sehingga ada kesenjangan antara apa yang diusahakan dengan apa yang benar-benar dihasilkan.

Governmentality merupakan perluasan kekuasaan dari bentuk pendisiplinan yang menjadikan tubuh individu sebagai objek menjadi lebih luas dimana populasi (tubuh sosial) sebagai targetnya. Demikian juga dengan bentuk pengetahuan dari model kekuasaan pendisiplinan berupa rezim kebenaran, sedangkan pada *governmentality* bentuk pengetahuannya berupa politik-ekonomi. Sehingga *governmentality* menjadi bentuk perluasan model kekuasaan pendisiplinan yang diperluas pada level negara. Oleh karena itu yang dikaji dalam *governmentality* berupa isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha mengontrol dan mengendalikan sumber daya dan populasi untuk kepentingan negara.

1.6 Penelitian Lapangan

Untuk melakukan penelitian yang mengkaji bagaimana pemerintah dalam hal ini taman nasional terus mengembangkan pengetahuan dan teknik pengaturan

yang bersifat kontrol terhadap penduduk Desa Cipeuteuy, peneliti membangun kedekatan dengan penduduk desa melalui pendampingan di pengadilan dari awal hingga akhir masa persidangan pada kasus penangkapan dua warga desa atas tuduhan melakukan pencurian kayu di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selain itu juga mengikuti proses pelaksanaan pelatihan hukum yang berkaitan dengan taman nasional yang menghadirkan ahli hukum dari luar desa.

Kasus ditangkapnya dua orang warga Kampung Leuwiwaluh di Desa Cipeuteuy dijadikan sebagai langkah awal (*starting point*) guna memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial yang lebih luas yang terjadi pada masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang akan menjadi sasaran akhir dari penelitian ini. Selanjutnya kasus tersebut menjadi bagian penting dalam proses penelitian yang dilakukan, dimana relasi sosial dilihat menjadi sangat relatif sebagai konsekuensi metodologi yang melihat manusia sebagai subjek yang kreatif.

Prosedur dan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk melihat dan mengkaji fenomena sosial agar mendapat pemahaman secara komprehensif. Dimana deskripsi mengenai fenomena yang tercakup dalam studi kajian dilihat saling terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan dimana penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah dan sewajarnya. Data diperoleh dari keterlibatan peneliti dalam situasi penelitian dan interaksi dengan beberapa informan sehingga pandangan pelaku dapat dipahami dan dikaji bersama-sama pada konteks peristiwa dengan teori yang relevan. Proses pendeskripsian dilakukan melalui pengklasifikasian aktifitas masyarakat berkaitan dengan respon dan posisinya.

1.6.1 Proses Penelitian

Awal penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada salah satu informan (Ks) yang ada di Desa Cipeuteuy. Dia adalah seorang tokoh pemuda yang pernah peneliti kenal dalam salah satu acara yang diselenggarakan di Kota Bogor. Ks pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Desa dan aktif mengikuti kegiatan di luar Desa Cipeuteuy. Dalam proses penelitian Ks sering

mengantar peneliti kepada informan-informan lain yang ingin peneliti temui. Kepala Desa merupakan salah satu informan yang peneliti pilih dalam proses penelitian ini. Informan lainnya adalah tokoh masyarakat dari Kampung Leuwiwaluh, anggota kelompok tani di Kampung Pandanarum, seorang saksi dalam proses persidangan dari Kampung Leuwiwaluh dan anggota kelompok model kampung konservasi dari Kampung Cisarua. Selebihnya dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan masyarakat.

Pada awalnya peneliti ingin melakukan penelitian pada program model kampung konservasi yang dilakukan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di beberapa kampung yang ada di Desa Cipeuteuy. Ketika proses penelitian baru berjalan beberapa hari pada saat pendekatan kepada penduduk desa sedang dilakukan, pada tanggal 3 Maret 2008 terjadi insiden penangkapan dua warga desa oleh Polhut, SPORC dan Pamhut Swakarsa dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh taman nasional di Desa Cipeuteuy. Setelah terjadinya insiden yang melibatkan kedua warga tersebut program model kampung konservasi yang ada di desa terhenti. Penelitian kemudian dilakukan lebih pada hal yang berkaitan dengan kasus penangkapan yang merupakan bagian dari program pengawasan dan pengamanan hutan konservasi dan dinamika yang terjadi pada masyarakat di desa dan di kantor Pengadilan Negeri Cibadak.

Dengan demikian penelitian tidak hanya dilakukan di Desa Cipeuteuy, peneliti mengikuti proses persidang yang dilaksanakan setiap minggu selama tujuh minggu berturut-turut di kantor Pengadilan Negeri Cibadak. Secara umum penelitian ini dilakukan pada saat terjadi ketegangan antara penduduk Desa Cipeuteuy dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak setelah terjadinya insiden tersebut. Penelitian mulai dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 2008 hingga tanggal 29 Juni 2008 dimana pada rentang waktu tersebut peneliti beberapa kali meninggalkan lokasi penelitian untuk mengantar dan menjemput pengacara serta untuk keperluan pribadi lainnya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan informan kunci dalam hal ini Kepala Desa, anggota kelompok tani, tokoh pemuda dan

tokoh masyarakat. Prosesnya dengan menentukan informan yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan fokus penelitian, dengan memahami karakteristik latar dan lingkungan serta berdialog dengan masyarakat. Peneliti juga mengikuti pertemuan-pertemuan masyarakat dalam menanggapi kasus yang menimpa warga, dalam pelatihan hukum yang dilakukan di desa. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengacu kepada pertanyaan penelitian dengan melakukan modifikasi sesuai dengan ujaran-ujaran yang dikenal oleh informan. Dalam penelitian ini dilakukan perekaman suara pada proses wawancara.

Pengamatan terlibat (*participant observation*), peneliti secara intensif mengamati tentang proses dan pola interaksi dalam persidangan, pertemuan desa dan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Guna memperoleh data proses pengamatan dilakukan secara terus menerus dan dilakukan pengecekan ulang kepada informan. Pengambilan gambar berupa photo dilakukan pada peristiwa atau objek tertentu yang dianggap dapat mendukung proses penelitian. Dokumen-dokumen lain seperti hasil penelitian, laporan, berita dan juga artikel yang ada di media masa dan internet akan dijadikan bahan pendukung dalam penelitian ini.

1.6.3 Sistematika Penulisan

Bab 1 Menjabarkan latar belakang penelitian, lokasi Desa Cipeuteuy sebagai tempat dimana penelitian dilakukan, fokus masalah dan kajian yang akan dibahas, tujuan dari penelitian, kajian literatur tentang taman nasional dan relasi kuasa dan bagaimana proses penelitian ini dilakukan di lapangan.

Bab 2 Mendeskripsikan tentang bagaimana taman nasional sebagai kawasan konservasi, gambaran umum Taman Nasional Gunung Halimun Salak baik fungsi dan sistem zonasinya serta tentang Desa Cipeuteuy sebagai desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan taman nasional.

Bab 3 Menggambarkan bagaimana respon masyarakat Desa Cipeuteuy terhadap praktik pengelolaan berupa pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Respon mereka terhadap peristiwa penangkapan, proses persidangan dan larangan-larangan yang ditunjukkan dalam kehidupan keseharian mereka.

Bab 4 Memaparkan hasil analisa penelitian bagaimana penduduk Desa Cipeuteuy membangun kesadaran kolektif sebagai respon atas praktik pengelolaan taman nasional yang memiliki kekuasaan dan legitimasi secara formal terhadap kawasan hutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan informal dan menggalang dukungan dari luar desa agar dapat merumuskan masalah bersama.

Bab 5 Merupakan bagian penutup dari penulisan tesis yang memuat kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan diantaranya bahwa penduduk Desa Cipeuteuy memiliki persepsi tersendiri atas kawasan hutan dimana kehadiran pengacara dan ahli hukum dari luar desa dijadikan legitimasi atas kebenaran persepsi yang mereka miliki.

